



# Al Buhuts wal Khadamat

## Ma'had Aly Idrisiyyah

Tasikmalaya, 20 Mei 2025

Nomor : 03/MAI.04/05/2025

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Pengumuman Pembukaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Pada Satuan Kerja Ma'had Aly Idrisiyyah

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Kepala Takhasus
2. Pimpinan Unit Kerja  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Al Buhuts Wal Khadamat (BK) Nomor 01 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Al Buhuts Wal Khadamat (BK) membuka pendaftaran Bantuan Penelitian Pengabdikan Berbasis SBK pada Ma'had Aly Idrisiyyah yang akan dibiayai di tahun anggaran 2025. Bantuan ini akan dilakukan pendaftaran, proses penilaian hingga pengumuman nomine di tahun anggaran 2025 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	10 Juli - 26 Juli 2025
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	25 Juli - 10 Agustus 2025
3	Seleksi Administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	11 Agustus - 17 Agustus 2025
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	17- 06 September 2025
5	Pengumuman Calon Nomine	07 September 2025
6	Seminar Proposal (Optional)	22-24 September 2025
7	Pengumuman Nominer Terpilih Penerima Bantuan	31 September 2025

2. Klaster yang dibuka dan penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025 yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



# Al Buhuts wal Khadamat

## Ma'had Aly Idrisiyyah

NO	NAMA KLASTER BANTUAN
<b>A</b>	<b>BANTUAN PENELITIAN BERBASIS SBK</b>
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2	Penelitian Dasar Program Studi
3	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
5	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
6	Penelitian Kolaborasi Internasional
7	Penelitian Pengembangan Survei Kajian Strategis Nasional

3. Proses mulai pendaftaran, seleksi, penetapan hingga laporan bantuan dilakukan secara *online* dan unggahan berkas (*softcopy/paperless*) pada aplikasi yang diakses melalui laman <https://sippmahadaly.idrisiyyah.ac.id/>.
4. Pendaftaran proposal semua bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan ditutup pada **Senin, 03 Juli 2025 pukul 23:59 WIB**. Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.
5. Penyelenggaraan program bantuan ini akan dibebankan pada Anggaran Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025 yang tahap penetapan penerima bantuan dan pencairannya menunggu setelah dipastikan tidak terjadi *refocusing* anggaran.
6. Penyelenggaraan program bantuan ini tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan.
7. Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Kepala Takhassus/Pimpinan Unit Kerja untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan Ma'had Aly Idrisiyyah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para civitas akademika di lingkungan Ma'had Aly Idrisiyyah untuk mengikuti sosialisasi program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : **Selasa, 15 Juli 2025**

Waktu : 12:00 s/d 15:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat UI



# Al Buhuts wal Khadamat

## Ma'had Aly Idrisiyyah

8. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <https://sippstai.idrisiyyah.ac.id/>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Al Buhuts Wal  
Khadamat (BK),

Rosid Bahar

Tembusan Yth.:

1. Deputi CEO Pendidikan Tarekat Idrisiyyah;
2. Mudir Ma'had Aly Idrisiyyah
3. Arsip.



# Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Ma'had Aly Idrisiyyah

KEPUTUSAN MUDIR MA'HAD ALY IDRISIYYAH NOMOR **03** TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA  
MA'HAD ALY IDRISIYYAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MUDIR MA'HAD ALY IDRISIYYAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Ma'had Aly Idrisiyyah, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;  
b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;  
5. Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren;



## Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Ma'had Aly Idrisiyyah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



# Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

## Ma'had Aly Idrisiyyah

Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUDIR MA'HAD ALY IDRISIYYAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA MA'HAD ALY IDRISIYYAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada MA'HAD ALY IDRISIYYAH TAHUN ANGGARAN 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly Idrisiyyah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 04 Mei 2025

Mudir Ma'had Aly Idrisiyyah,

Rizal Fauzi, M.Ag.